

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU SERTA PELAPORANNYA PADA PT. ARTAMAS PRIMA NUSANTARA

Faisal Amri
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah
faisalamri.mdz@gmail.com

ABSTRAK

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan penetapan pajak penghasilan PT. Artamas Prima Nusantara serta pelaporannya telah sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil perhitungan, penetapan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan PT. Artamas Prima Nusantara pada semester pertama di tahun 2018 telah sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 sedangkan pada semester kedua hasil perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan PT. Artamas Prima Nusantara telah sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang mana pajak penghasilannya dikenakan secara final dan disetorkan setiap bulan dan pelaporannya ditetapkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Kata Kunci: Pajak penghasilan, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

ABSTRACT

Income tax is the tax imposed on the subject of tax on income received or obtained in the tax year. This study aims to determine whether the calculation and determination of income tax of PT. Artamas Prima Nusantara and its reporting are in accordance with applicable tax regulations. The data analysis method used is a qualitative method with a descriptive approach that describes, describes a situation or data and describes and applies a situation in such a way that conclusions can be drawn to answer existing problems. The results of the calculation, determination, deposit and income tax reporting of PT. Artamas Prima Nusantara in the first semester of 2018 in accordance with PP No. 46 of 2013 while in the second semester the results of calculation, stipulation, deposit, and income tax reporting of PT. Artamas Prima Nusantara in accordance with PP No. 23 of 2018 in which the income tax is imposed in a final and deposited every month and the report is set at the Annual Taxpayer Income Tax Return.

Keywords: Income tax, taxpayers who have certain gross circulation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dalam Negeri untuk membiayai pengeluarannya, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan yang dimaksud ini merupakan penerimaan pajak salah satu kontribusi pajak yang diandalkan oleh pemerintah merupakan pajak yang disetorkan oleh perusahaan, yaitu pajak penghasilan badan Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut untuk selanjutnya akan digunakan untuk membebani pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, jalan raya, jembatan penyeberangan, rumah sakit, dan sebagainya yang biasa disebut APBN. Maka dari itu, Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau pun Badan, maka pendapatan Negara semakin tinggi. Adapun besar pajak yang dibayarkan dipengaruhi dari besarnya tarif umum Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan. Di mana tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikenakan tarif progresif dan untuk Wajib Pajak Badan dikenakan tarif tunggal (Single Tax).

Keberhasilan Wajib Pajak Badan khususnya bagi suatu perusahaan dapat diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh setiap tahun. Alasan inilah yang menyebabkan setiap perusahaan selalu ingin memaksimalkan labanya. Laba yang diperoleh tersebut akan dikenai pajak oleh Negara. Oleh karena itu bagi perusahaan, pajak adalah biaya dan pengeluaran yang wajib dibayarkan pada Negara walaupun tidak memberikan imbalan secara langsung sehingga pajak merupakan pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang melibatkannya. Berbagai fasilitas publik tersebut diperuntukan bagi masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Maka dari itu, realisasi penerimaan pajak oleh Negara sangat diharapkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah pajak bersifat dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung. Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sejak tahun 1980-an.

Apabila dilihat dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang harus dioptimalkan untuk membebani pengeluaran Negara. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban atau beban yang mempengaruhi laba dan asumsi pajak sebagai distribusi laba kepada pemegang saham akan mempengaruhi rate of return on investment. Pajak penghasilan dipungut terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Sistem perpajakan yang berlaku dapat ditingkatkan pada semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan Negara. Pada kenyataannya masih ada permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak terhadap peraturan yang diterapkan perpajakan didalam self assessment system. Meskipun dengan adanya reformasi dari official assessment system berubah menjadi self assessment system belum cukup untuk menyadarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar, melaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan. Hal tersebut sesuai dengan self assessment system yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada

wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perhitungan serta pelaporan pajak terhutang yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak akan dikenakan sanksi secara administratif maupun pidana.

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan terhadap wajib pajak yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari masa pajak maupun tahun pajak untuk kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

PT. Artamas Prima Nusantara berkedudukan di Kota Cilegon yang berdiri sejak bulan November Tahun 2017. Perusahaan tersebut mulai beroperasi pada bulan Februari 2018 dan dalam bentuk laporan keuangannya di akhir tahun 2018 PT. Artamas Prima Nusantara mendapatkan penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4.8000.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), maka jika dilihat dari penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. Artamas Prima Nusantara dapat menggunakan peraturan kewajiban perpajakannya dalam perhitungan maupun pelaporannya sebagaimana di atur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Akan tetapi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018 resmi mengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sehingga ada perbedaan ketentuannya di dalamnya seperti perubahan tarif yang semula dengan tarif 1% menjadi 0,5%. PT. Artamas Prima Nusantara adalah perusahaan yang tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilannya.

Dari beberapa uraian diatas dan didorong oleh keingintahuan peneliti mengenai bagaimana perhitungan dan penetapan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta pelaporannya yang diterapkan oleh PT. Artamas Prima Nusantara dan sudahkah perusahaan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Serta Pelaporannya Pada PT. Artamas Prima Nusantara".

Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perhitungan dan penetapan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta pelaporannya yang diterapkan pada PT. Artamas Prima Nusantara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”¹.

Sommerfeld, yang dikutip oleh Sumarsan menjelaskan bahwa, “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”².

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Sumarsan menjelaskan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.³

Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai pengertian atau istilah yang sudah baku. Antara lain adalah:

1. Pajak adalah kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

² Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, (PT. Indeks, Jakarta: 2012), p. 4

³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001), p. 25

4. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.⁴

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁵

Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan dimana aparat pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak.
2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana penghitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara.
4. Full Self Assessment System Wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajaknya. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.⁶

Pajak Penghasilan

Dalam Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang-Undang Perpajakan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari Undang Undang sebelumnya, seperti: Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Andi Yogyakarta, Jakarta: 2011), p. 23

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan....*, p. 1-2

⁶ Siti Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010), p. 101

pengabdian peran serta warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan pembangunan. Sistem Pemungutan pajak berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁷

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 2, Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu,

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007), p. 228

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT. ARTAMAS PRIMA NUSANTARA yang beralamat kantor di Puri Krakatau Hijau No. 34 Kota Cilegon, alasan dipilihnya perusahaan tersebut sebagai objek penelitian adalah karena keadaan perusahaan sesuai permasalahan yang akan diteliti dan data yang akan diteliti dan data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini dapat diperoleh dari perusahaan ini.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Menyatakan bahwa sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai.⁸

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif (data yang dinyatakan dalam bentuk angka) berupa angka-angka yaitu besarnya angka pendapatan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, selain itu dikumpulkan juga data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian, data kualitatif yang digunakan berisi keterangan-keterangan mengenai perusahaan.

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan tempat dilakukannya penelitian. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak perusahaan terkait dengan perhitungan dan penerapan pajak penghasilan perusahaan.
2. Data sekunder yaitu data yang pengumpulannya diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, dokumen atau arsip perusahaan berupa daftar pendapatan dalam bentuk laporan keuangan atau yang lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Observasi Lapangan
Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.
3. Dokumentasi
Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang diperlukan dari perusahaan. Misalnya, data pendapatan perusahaan dalam

⁸ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (PT. Erlangga, Jakarta: 2003), p.145

bentuk laporan keuangan serta perhitungan dan penetapan pajak penghasilan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penulis, melakukan teknik analisis data dengan:

1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan dalam penghitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan perusahaan
2. Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penghitungan dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Perusahaan.
3. Menganalisa dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan menurut perusahaan sesuai atau tidak dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan dan penetapan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterapkan oleh PT. Artamas Prima Nusantara, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan laba rugi perusahaan dari bulan Januari sampai dengan Juni, berdasarkan ketentuan perpajakan pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh staff administrasi PT. Artamas Prima Nusantara.

Tabel. 1

Laporan Laba Rugi PT. Artamas Prima Nusantara
Januari – Juni 2018

NO	RINCIAN	PENGELUARAN KAS
1	Gaji	6,100,000
2	ATK:	-
	a. Pembelian Alat Bangunan, Alat Kerja Lapangan	6,695,000
	b. Pembelian Elektronik	-
	c. Pembelian ATK Lainnya	540,000
3	BPJS:	-
	a. BPJS Kesehatan	-
	b. BPJS Ketenagakerjaan	-
4	Operasional	12,950,000
5	Pajak	-
6	RTK:	-
	a. BBM Kendaraan	-

b. Biaya Bank	-
c. Biaya Komunikasi / HP	-
d. Biaya Makan	1,958,500
e. Biaya Toll / Parkir / E-money	-
f. Kurir	-
g. Listrik	-
h. Service Mobil / Steam / Accessoriess	-
i. Telpon & Speedy	-
j. Pembelian RTK Lainnya	58,251,000
Total	86,949,500
Alur Pemasukan dan Pengeluaran	
- INVOICE:	
Tagihan Keluar (DPP)	413,135,120
Tagihan Masuk (DPP)	(199,737,400)
- KAS:	
Pengeluaran Umum	(86,494,500)
Grand Total	126,903,200

Sumber: Laporan Laba Rugi PT. Artamas Prima Nusantara

Berdasarkan laporan laba rugi bulan Januari - Juni tahun 2018 PT. Artamas Prima Nusantara menghitung dan menetapkan bayar pajak penghasilannya sebesar Rp. 15.862.875,-

Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada bulan Juni 2018 yang mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya maka dalam hal PT. Artamas Prima Nusantara dalam perhitungan serta penetapan pajak penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel. 2
Laporan Peredaran Bruto dan Perhitungan Pajak Penghasilan 2018
PT. Artamas Prima Nusantara

Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	Pajak Penghasilan (0,5%)
Juli	374.099.270	1.970.496
Agustus	221.693.806	1.108.469
September	115.984.960	579.924
Oktober	352.535.550	1.762.677
November	414.233.700	2.071.168

Desember	0	Nihil
----------	---	-------

Sumber: PT. Artamas Prima Nusantara

Berdasarkan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2018 PT. Artamas Prima Nusantara yang ditetapkan pada Form 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PPh yang kurang dibayar (PPh Ps 29) Sebesar Rp. 15.682.875,- sedangkan pada Lampiran I yang terdapat pada kolom uraian Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk objek Pajak sebesar Rp. 1.498.547.286,-

Pembahasan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu PT. Artamas Prima Nusantara termasuk kedalam kriteria Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial dikarenakan PT. Artamas Primas Nusantara baru beroperasi di bulan Februari 2018 sehingga tidak dapat menggunakan tarif final sebesar 1% akan tetapi dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku yaitu;

$$\text{Beban Pajak} = \text{Pendapatan Laba} \times 12,5\%$$

Berdasarkan perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 2, Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Sebagaimana ketentuan peraturan disahkan pada bulan Juni 2018 sehingga peraturan tersebut diberlakukan pada bulan Juli 2018 sebagaimana tarif perhitungannya adalah;

$$\text{Beban Pajak} = \text{Peredaran Bruto} \times 0,5\%$$

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterapkan oleh PT. Artamas Prima Nusantara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang telah direvisi dan disahkan pada bulan Juni 2018 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

2. Penetapan perhitungan dalam laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2018 PT. Artamas Prima Nusantara dilakukan dua macam cara perhitungan sebagaimana yang dituangkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2018 yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018 menggunakan peraturan perpajakan atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sehingga besar pajak yang disetor oleh PT. Artamas Prima Nusantara sebesar Rp. 15.682.875,- dan perhitungan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2018 menggunakan peraturan perpajakan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sehingga besarnya pajak yang disetor adalah sebesar Rp. 7.492.734,-

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu, PT. Artamas Prima Nusantara harus sering mengupdate informasi pajak terbaru, agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Serta meningkatkan kualitas petugas yang berwenang mengenai perhitungan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, 2001. Pengantar Hukum Pajak. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Gusfahmi, 2007. Pajak Menurut Syariah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. PT. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Rahayu Siti. 2010. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan undang Undang Terbaru. PT Indeks. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan